



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 139/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WELLY DWI PRASETYO Bin (Alm)
EKKY SUGIYATNO**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 10 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Beku II Rt. 002 Rw. 002 Desa Semen
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan 16 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 139/Pid.B/2023/PN tanggal 17 April 2023 Gpr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 139/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan **Terdakwa WELLY DWI PRASETYO Bin (Alm) EKKY SUGIYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa WELLY DWI PRASETYO Bin (Alm) EKKY SUGIYATNO** selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dosboox handpone Redmi Note 7 warna biru Nomor IME : 863940044156704, IME 2 : 9900133680670;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handpone;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;
 - Uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Faiz Arrosyad**
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah – hitam No.Pol : AG-3187-ECV;**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Welly Dwi Prasetyo Bin (Alm) Ekky Sugiyatno, Pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Muhamad Faiz Arrosyad di Dusun Sambu Desa Sambu, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki**



secara melawan hukum", yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa pergi dari rumahnya menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam No.Pol : AG -3187 ECV milik Terdakwa menuju ke Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri mencari sasaran rumah yang sepi dengan tujuan untuk mengambil barang yang berharga untuk dimiliki atau dijual kembali oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melihat sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah Saksi Muhammad Faiz Arrosyad dalam keadaan sepi dan pintu sampingnya terbuka, sehingga Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah tersebut;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa memantau situasi sepi dan aman, Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah melalui pintu samping / garasi rumah tersebut yang pintunya terbuat dari rolling door dalam keadaan terbuka atau tidak dikunci dan Terdakwa langsung mencari barang berharga di dalam rumah;

Bahwa setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (Satu) buah HP Merk REDMI Note 7 warna biru Nomor IMEI : 863940044156704,IME 2 : 9900133680670 dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi Muhammad Faiz Arrosyad dan pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Anis Fuad yang berada di bagian belakang rumah tersebut;

Bahwa setelah berhasil menguasai HP dan uang milik Saksi Muhammad Faiz Arrosyad, Terdakwa kemudian menjual HP tersebut kepada Saksi Someh melalui marketplace seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP dan uang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Faiz Arrosyad. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Faiz Arrosyad mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANIS FUAD Binti CHAZIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi Dusun Sambu Desa Sambu, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, saksi MUHAMAD FAIZ kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi MUHAMAD FAIZ jika handphone nya hilang;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi MUHAMAD FAIZ sebelum kehilangan, handphone tersebut di charger di atas meja kamar berdekatan dengan dompet namun setelah saksi MUHAMAD FAIZ pulang kerja sudah hilang;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bekerja dibelakang rumah dan tidak ada mendengar suara mencurigakan ada orang yang masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi MUHAMAD FAIZ mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
2. Saksi **SOMEH Bin (Alm) GIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Gor Joyoboyo Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, saksi membeli handphone Redmi Note 7 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) dari terdakwa;
 - Bahwa handphone Redmi Note 7 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) yang dibeli oleh saksi tidak dilengkapi dengan kotak, charger, nota pembelian dan headset;
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari seseorang di facebook dengan nama KASMADI yang menawarkan 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ditawarkan kemudian disepakati harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah harga disepakati kemudian menentukan pertemuan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 12.30 Wib di jalan masuk sebelah selatan Gedung GOR Joyoboyo Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhasil membeli handphone tersebut kemudian saksi memposting kembali di facebook dengan menawarkan harga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib ada seseorang yang mengajak untuk bertemu untuk melihat handphone yang saksi tawarkan lalu sepakat bertemu di sisi Timur Jembatan Wijaya Kusuma Desa Bangle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dan disana saksi diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Saksi **MUHAMAD FAIZ ARROSYAD Bin NUR KHABIB**, dibacakan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib pada saat saksi berangkat bekerja, saksi kehilangan handphone dan uang;
 - Bahwa handphone dan dompet saksi tinggal dan diletakkan diatas meja kamar dalam keadaan tercharger;
 - Bahwa sekitar jam 10.30 Wib saat saksi kembali ke rumah, handphone dan uang yang berada di dompet saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada ibu saksi namun juga tidak mengetahui, mencoba menghubungi nomor handphone saksi sudah tidak aktif;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi mencoba mencari tahu melalui situs jual beli handphone di marketplace dan saksi mencurigai seseorang yang menawarkan handphone yang mirip dengan milik saksi, kemudian saksi menghubungi penjual yang mengaku bernama RISKIANTO dan sepakat bertemu sekitar jam 09.30 Wib di Tkmur Jembatan Wijaya Kusuma Desa Bangle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
 - Bahwa sebelum menemui penjual handphone tersebut, saksi sudah menghubungi petugas kepolisian dan saat saksi bertemu dengan penjual dengan berpura-pura berminat untuk membeli dengan miminta tempo waktu dengan maksud menunggu petugas kepolisian datang dan mengamankan penjual handphone tersebut;
 - Bahwa benar penjual handphone yang mengaku bernama RISKIANTO tersebut sebenarnya bernama SOMEH (Terdakwa);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual handphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi Dusun Sambi Desa Sambi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMAD FAIZ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa melihat sebuah rumah yang terlihat sepi dan pintu samping terbuka, sehingga muncul niat masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping/ garasi rumah tersebut yang pintunya terbuat dari rolling door dalam keadaan terbuka atau tidak dikunci dan Terdakwa langsung mencari barang berharga di dalam rumah dan saat di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam kemudian pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wib di Gor Joyoboyo Kelurahan Banjarmilati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, saksi menjual handphone merk Redmi Note 7 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) kepada saksi SOMEH;
- Bahwa handphone yang terdakwa jual tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan headset serta nota pembelian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual handphone milik saksi MUHAMAD FAIZ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi Dusun Sambi Desa Sambi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMAD FAIZ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa melihat sebuah rumah yang terlihat sepi dan pintu samping terbuka, sehingga muncul niat masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping/ garasi rumah tersebut yang pintunya terbuat dari rolling door dalam keadaan terbuka atau tidak dikunci dan Terdakwa langsung mencari barang berharga di dalam rumah dan saat di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam kemudian pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wib di Gor Joyoboyo Kelurahan Banjarmilati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, saksi menjual handphone merk Redmi Note 7 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) kepada saksi SOMEH;
- Bahwa handphone yang terdakwa jual tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan headset serta nota pembelian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMAD FAIZ mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual handphone milik saksi MUHAMAD FAIZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";



3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **WELLY DWI PRASETYO Bin (Alm) EKKY SUGIYATNO** adalah seseorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi Dusun Sambu Desa Sambu, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMAD FAIZ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping/ garasi rumah tersebut yang pintunya terbuat dari rolling door dalam keadaan terbuka atau tidak dikunci dan Terdakwa langsung mencari barang berharga di dalam rumah dan saat di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam kemudian pergi;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wib di Gor Joyoboyo Kelurahan Banjarnlami Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, terdakwa menjual handphone merk Redmi Note 7 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) kepada saksi SOMEH dan handphone yang terdakwa jual tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan headset serta nota pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMAD FAIZ kemudian terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) kepada saksi SOMEH dan handphone yang terdakwa jual tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan headset serta nota pembelian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMAD FAIZ mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kemudian menjual handphone tanpa seijin dari saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping/ garasi rumah tersebut yang pintunya terbuat dari rolling door dalam keadaan terbuka atau tidak dikunci dan Terdakwa langsung mencari barang berharga di dalam rumah dan saat di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam kemudian pergi;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wib di Gor Joyoboyo Kelurahan Banjarnlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, terdakwa menjual handphone merk Redmi Note 7 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) kepada saksi SOMEH dan handphone yang terdakwa jual tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan headset serta nota pembelian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang milik pihak lain dengan cara tanpa ijin dari yang berhak/ pemiliknya kemudian menjualnya atau memakai atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi, berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit dosboox handpone Redmi Note 7 warna biru Nomor IME : 863940044156704, IME 2 : 9900133680670, 1 (satu) lembar nota pembelian handpone, 1 (satu) dompet warna hitam dan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah karena diketahui kepemilikannya maka barang bukti dikembalikan kepada saksi MUHAMAD FAIZ ARROSYAD sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi AG-3187-ECV dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMAD FAIZ ARROSYAD;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WELLY DWI PRASETYO Bin (Alm) EKKY SUGIYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WELLY DWI PRASETYO Bin (Alm) EKKY SUGIYATNO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dosboox handpone Redmi Note 7 warna biru Nomor IME : 863940044156704, IME 2 : 9900133680670;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handpone;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;
 - Uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Faiz Arrosyad

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah – hitam No.Pol : AG-3187-ECV;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2023**, oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H., M.H.** dan **DWIYANTORO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LILIK YULIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **JOHAN SATYA ADHYAKSA, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUNARTI, SH, M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, SH, M.H.

DWIYANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK YULIATI, S.H., M.H.